

Judul : Revisi UU Pemilu Kebijakan Verifikasi Parpol Mulai Diperdebatkan
Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Revisi UU Pemilu Kebijakan Verifikasi Parpol Mulai Diperdebatkan

REVISI Undang Undang Pemilu bakal dilaksanakan pada 2026. Ada beberapa isu yang menjadi bahan perdebatan dalam perumusan draft RUU Pemilu.

Diantaranya, aturan angka ambang batas parlemen dan kebijakan verifikasi bagi partai politik, baik verifikasi administrasi maupun partai politik.

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin mengakui jika RUU Pemilu kemungkinan besar akan dibahas tahun depan. "Perubahan UU Pemilu akan dilakukan pada awal 2026,"

terang Khozin.

Berbagai masukan dari partai politik di luar parlemen maupun dari organisasi kepemiluan akan menjadi bahan pembahasan di Komisi II DPR. Bahkan, Khozin bilang berbagai usulan dan masukan akan menjadi masukan penting bagi pembentuk UU untuk merumuskan norma dalam perubahan UU Pemilu mendatang.

Seperti gugatan Partai Buruh terhadap norma mengenai batas ambang keterwakilan parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 414 ayat (1) UU NO 7

Tahun 2017 tentang Pemilu, obyeknya telah diputuskan oleh MK melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan kepada pembuat UU untuk mengatur ulang mengenai ketentuan *Parliamentary Threshold* dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

Selain itu, ada juga desakan mengenai mekanisme verifikasi bagi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu.

Menyinggung soal verifikasi, Wakil Presiden Partai Buruh, Agus Supriyadi mengatakan bisa

saja DPR dan Pemerintah membuat aturan mengenai verifikasi yang mengakomodir semua pihak. "Misalnya, partai di DPR cukup daftar ulang saja, sementara partai non parlemen hanya verifikasi administrasi," ujar dia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) semua partai wajib ikut verifikasi.

Seperti apa pandangan Zulfikar Arse Sadikin dan Agus Supriyadi mengenai usulan mengenai verifikasi partai politik, berikut wawancaranya.

AGUS SUPRIYADI
Wakil Presiden Partai Buruh

Biar Adil, Kami Cukup Verifikasi Administrasi



Kalau aturan verifikasi dibuat seperti itu, kita minta biar adil juga bagi partai non parlemen.

Di tahun 2026, Undang Undang Pemilu akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Ada beberapa poin yang penting, salah satunya mengenai aturan verifikasi bagi partai politik. Apa pendapat Anda?

Memang, isu soal verifikasi di pemilu sangat seksi dan ditunggu-tunggu oleh semua partai politik. Bisa saja mereka (DPR) membuat aturan partai yang ada di parlemen nggak usah verifikasi, daftar saja sudah cukup.

Maksudnya, partai di parlemen cukup daftar ulang saja?

Iya, partai yang ada di parlemen nggak perlu diverifikasi, cukup mendaftar ulang. Kan bisa saja mereka (DPR)

membuat aturan seperti itu.

Apakah bisa hanya daftar ulang saja?

Bisa saja. Kan mereka yang membuat undang-undangnya. Apalagi aturan ini pernah terjadi di Pemilu 2009. Di tahun 2009 partai yang ada di parlemen nggak perlu diverifikasi baik administrasi maupun faktual.

Nah, di Pemilu 2029 bisa saja diulang begitu, karena berdasarkan pengalaman yang ada.

Bagaimana jika aturan itu benar-benar dibuat oleh DPR dan Pemerintah?

Kalau aturan verifikasi di buat seperti itu, kita minta biar adil juga bagi

partai non parlemen.

Adanya seperti apa?

Kalau partai parlemen nggak ada verifikasi administrasi dan faktual. Hanya cukup daftar ulang saja, maka kami partai non parlemen cukup administrasi aja. Tidak ada faktual. Ya, *win-win solution* lah.

Bagaimana dengan partai baru?

Untuk partai baru mesti di verifikasi administrasi dan faktual, karena partai baru kan belum pernah diverifikasi.

Kalau partai yang sudah menjadi peserta pemilu secara otomatis pernah melakukan verifikasi administrasi dan faktual. ■ REN

ZULFIKAR ARSE SADIKIN
Wakil Ketua Komisi II DPR

Semua Parpol Diverifikasi Administrasi Dan Faktual



Saya justru mengusulkan jika verifikasi bisa dilakukan di daerah dulu.

ADA pendapat dari partai non parlemen mengenai aturan verifikasi. Partai yang ada di parlemen cukup daftar ulang. Apa pendapat Anda?

Kalau usulan dan masukan silakan saja, nanti kita akan kaji bersama Pemerintah. Prinsipnya, kita coba kaji sejauh mana usulan itu bisa diterima oleh semua pihak.

Apakah usulan tersebut bisa diakomodir, karena ada pengalaman di pemilu sebelumnya?

Memang dulu ada aturan seperti itu, tapi akhirnya digugat juga ke MK. Dan keputusan MK, mewajibkan kepada semua partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus diverifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Jadi, walaupun partai di Senayan dan ada di DPR tetap harus ada verifikasi administrasi dan faktual.

Tapi, DPR dan Pemerintah bisa mengubah aturan mengenai verifikasi di dalam revisi UU Pemilu karena termasuk *open legal policy*. Sulit, karena kita terikat oleh putusan MK. Dan MK memutuskan semua parpol wajib ikut verifikasi administrasi maupun faktual.

Lalu, apa saran Anda?

Saya justru mengusulkan jika verifikasi bisa dilakukan di daerah dulu.

Maksud Anda seperti apa. Bisa dijelaskan?

Kan MK memutuskan ada pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, untuk partai politik itu salah satu di pemilu dan itu dimulai dari bawah.

Sekarang kompetisi seperti apa, ada Liga 1 dan Liga Utama. Partai-partai baru harus ikut di pemilu seperti kompetisi daerah dulu. Jangan langsung ikut ke pemilu nasional. Jika partai baru atau non parlemen dapat kursi di kabupaten kota, lalu naik ke provinsi, baru ke nasional.

Kalau sistemnya seperti itu, berarti nanti banyak partai lokal, dong?

Tidak apa apa menjadi partai lokal. Karena memang rakyat memberikan mandat untuk tingkat lokal saja. Jadi, tidak mesti nasional. Intinya, kalau partai mau ikut pemilu dari bawah saja. ■ REN